



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 698 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 280/PL.02.6-BA/1613/2024 tanggal 1 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. H. M Syarif HD, M.M dan Hj. Gusti Rohmani, S.Sos, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 8.653 (delapan ribu enam ratus lima puluh tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Devi Suhartoni dan Junius Wahyudi, S.T M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 58.568 (lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan).);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Firsa dan Efriyansyah, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 43.978 (empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari MINGGU tanggal SATU bulan DESEMBER tahun 2024 pukul 16.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI AWAS UTARA

Ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
DAN HUKUM

HERIYANTO



BUSAIRI

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 698 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN  
2024

# **FORM MODEL D.HASIL KABKO-KWK- BUPATI/WALIKOTA**



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA SELATAN  
Kabupaten / Kota : MUSI RAWAS UTARA

Pada hari ini ..... **MINGGU**.....tanggal ..... **SATU**.....bulan ..... **DESEMBER**..... tahun dua ribu ..... **DUA PULUH EMPAT**..... Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di:  
.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. H.M. SYARIF ID., M.M - Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos., M.Si	2. DEVI SUHARTONI - JUNIUS WAHYUDI, S.T., M.Si	3. FIRSA - EFRIYANSYAH, S.Sos		



Kabupaten / Kota  
Provinsi

: MUSI RAWAS UTARA  
: SUMATERA SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		RUPIT	RAWAS ULU	NIBUNG	RAWAS ILIR	KARANG DAPO	KARANG JAYA	ULU RAWAS	JUMLAH AKHIR	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	13.426	12.719	9.932	10.680	7.618	11.984	4.742	71.101
		PR	13.566	12.705	9.612	10.137	7.800	11.533	4.515	69.868
		JML	26.992	25.424	19.544	20.817	15.418	23.517	9.257	140.969
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	11.625	9.357	7.526	8.190	5.832	9.613	3.840	55.983
		PR	12.224	10.294	7.583	8.021	6.276	9.643	3.797	57.838
		JML	23.849	19.651	15.109	16.211	12.108	19.256	7.637	113.821
		LK	4	9	8	13	8	0	13	55
		PR	4	6	5	8	3	0	11	37
		JML	8	15	13	21	11	0	24	92
		LK	34	44	145	139	59	20	10	451
		PR	34	49	150	132	55	31	9	460
		JML	68	93	295	271	114	51	19	911
		LK	11.663	9.410	7.679	8.342	5.899	9.633	3.863	56.489
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	PR	12.262	10.349	7.738	8.161	6.334	9.674	3.817	58.335
		JML	23.925	19.759	15.417	16.503	12.233	19.307	7.680	114.824

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		RUPIT	RAWAS ULU	NIBUNG	RAWAS ILIR	KARANG DAPO	KARANG JAYA	ULU RAWAS	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	27.669	26.087	20.053	21.367	15.822	24.167	9.500	144.665	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	23.925	19.759	15.417	16.503	12.233	19.307	7.680	114.824	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	3	5	1	11	0	14	0	34	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3.741	6.323	4.635	4.853	3.589	4.846	1.820	29.807	

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		RUPIT	RAWAS ULU	NIBUNG	RAWAS ILIR	KARANG DAPO	KARANG JAYA	ULU RAWAS	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	LK	8	24	13	7	15	31	0	98
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	26	35	15	17	10	28	2	133
		JML	34	59	28	24	25	59	2	231

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA										
NAMA DAN TANDA TANGAN Saksi										
1. Drs. H.M. SYARIF HD., M.M. Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos., M.Si	2. DEVI SUHARTONI - JUNIUS WAHYUDI, S.T., M.Si	3. FIRSA - EFRIYANSYAH, S.Sos	4. Rizhafri -	5. Z. S. C.						



Kabupaten / Kota : MUSI RAWAS UTARA  
Provinsi : SUMATERA SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		RUPIT	RAWAS ULU	NIBUNG	RAWAS ILIR	KARANG DAOPO	KARANG JAYA	ULU RAWAS	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	Drs. H.M. SYARIF HD., M.M - Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos., M.Si	1.798	1.200	1.525	314	351	3.190	275	8.653
2	DEVI SUHARTONI - JUNIUS WAHYUDI, S.T., M.Si	10.988	10.537	9.062	8.076	7.168	8.665	4.072	58.568
3	FIRSA - EFRIYANSYAH, S.Sos	10.188	7.364	4.421	7.573	4.345	6.918	3.169	43.978

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		RUPIT	RAWAS ULU	NIBUNG	RAWAS ILIR	KARANG DAOPO	KARANG JAYA	ULU RAWAS	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	22.974	19.101	15.008	15.963	11.864	18.773	7.516	111.199
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	951	658	409	540	369	534	164	3.625
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	23.925	19.759	15.417	16.503	12.233	19.307	7.680	114.824

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. Drs. H.M. SYARIF HD., M.M - Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos., M.Si		2. DEVI SUHARTONI - JUNIUS WAHYUDI, S.T., M.Si		3. FIRSA - EFRIYANSYAH, S.Sos					